



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXIII/2025
PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
SEBAGAIMANA TELAH MENGUBAH UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN UNTUK
PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026
(IV), (III)**

J A K A R T A

RABU, 4 MARET 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Didi Supandi dan Wahyu Triana Sari

PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: TB Yaumul Hasan Hidayat

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden untuk Permohonan Nomor 33/PUU-XXIV/2026 (IV), (III)

Rabu, 18 Februari 2026, Pukul 09.57 – 11.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |
| 9) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita
Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 273/PUU-XXIII/2025:**

Didi Supandi

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 273/PUU-XXIII/2025:

Viktor Santoso Tandiasa

C. Pemohon Permohonan Nomor 33/PUU-XXIV/2026:

TB. Yaumul Hasan Hidayat

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 33/PUU-XXIV/2026:

1. Yuspan Zalukhu
2. Jelani Christo
3. M. Ivan Pattiwangi
4. Tri Eka Yulianti
5. Yushernita
6. Muhammad Nurul Fatta
7. Irfan Fadhly Lubis
8. Evelinda Indra Putri
9. Erwin Faisal

E. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Cahyaning Nuratih Widowati | (Kementerian Komdigi) |
| 2. Radita Ajie | (Kementerian Komdigi) |
| 3. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kementerian Komdigi) |
| 4. Joanes Palti Saragih | (Kementerian Komdigi) |
| 5. Cahyani Puspaningrum | (Kementerian Komdigi) |
| 6. Khristine Agustina | (Kementerian Komdigi) |
| 7. Fauzan Riyadhani | (Kementerian Komdigi) |
| 8. Ervan Fathurokhman Adiwidjaja | (Kementerian Komdigi) |
| 9. Dhatma Satria Bakara | (Kementerian Komdigi) |
| 10. Ida Idewa Ayu Yuko Dewi | (Kementerian Komdigi) |
| 11. Reniko Danuaji | (Kementerian Komdigi) |
| 12. Adam Mauliawan Hasan | (Kementerian Komdigi) |
| 13. Raysa Dewi Adilla | (Kementerian Komdigi) |
| 14. Philip Kotler | (Kementerian Komdigi) |
| 15. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 16. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 17. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 18. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |

19. Rangga Arif Mahadeli	(Kementerian Hukum)
20. Muhammad Niko Kurniawan	(Kementerian Hukum)
21. R.M. Naufal Dimasyah	(Kementerian Hukum)

F. DPR:

1. I Wayan Sudirta
2. Maria Dumaris
3. Nur Azizah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.57 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:42]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 273 untuk tahun 2025 dan Nomor 33 untuk Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir 273 terlebih dahulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir pada siang ... eh, pagi hari ini, Yang Mulia, Saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa, selalu Kuasa. Dengan Didi Supandi, Yang Mulia, sebagai Pemohon Prinsipal, Yang Mulia.

Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:27]

Baik. Masih pagi ini, Pak Viktor. Mau buka puasa, mau cepatacepat, ya.

Nomor 33, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: YUSPAN ZALUKHU [01:39]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin memperkenalkan tim kami dari Perkara Nomor 33. Saya sendiri sebagai ketua tim, Dr. Yuspan Zalukhu, S.H., M.H. Kemudian, di sebelah kiri saya adalah Ibu Dr. Tri Eka Yulianti, S.H., M.H. Kemudian, di sebelah kanan saya adalah Yushernita, S.H. Kemudian, di sebelahnya lagi adalah Saudara Dr. Kandidat Ivan Pattiwangi, S.H., M.H., CLA. Kemudian, ini klien kami, Muhammad Hidayat dan di sebelahnya adalah Bapak Jelani Christo, S.H., M.H. Di belakang kami ada Irfan Fadhly Lubis, S.H. Kemudian, Evelinda Indra Putri, S.H. Kemudian, Erwin Faisal, S.H., M.H. Dan kemudian Fatta, S.H.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [03:02]

Baik.
Kemudian dari DPR, Pak Dr. I Wayan Sudirta, diperkenalkan!

6. DPR: I WAYAN SUDIRTA [03:13]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Saya Wayan Sudirta, Kuasa Hukum dari DPR RI.
Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:19]

Baik.
Dari Kuasa Pemerintah atau Presiden.

8. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [03:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:27]

Walaikum salam wr. wb.

10. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [03:27]

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari dua kementerian, Kementerian Komunikasi dan Digital. Hadir pertama, Ibu Cahyaning Nuratih Widowati, S.H., M.H., Staf Ahli Bidang Hukum yang sekaligus akan membacakan keterangan Presiden. Kemudian, Dr. Ervan Fathurokhman Adiwidjaja, S.H., M.H., Plh. Sesditjen Infrastruktur Digital. Tiga, Radita Ajie, Kepala Biro Hukum, beserta tim. Dan dari Kementerian Hukum, saya sendiri, Zuliansyah, direktur litigasi dan non-litigasi beserta tim. Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [04:06]

Baik.
Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden. Dari DPR akan disampaikan Bapak Dr. I Wayan Sudirta, S.H.,M.H. dan dari Presiden nanti Ibu Cahyaning Nuratih Widowati, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Digital.

Dipersilakan, dari DPR dulu, Pak Wayan, di podium.

12. DPR: I WAYAN SUDIRTA [04:44]

Atas pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara Nomor 33/PUU-XXIV/2026.

Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [05:32]

Walaikumsalam wr. wb.

14. DPR: I WAYAN SUDIRTA [05:32]

Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat wakil dari Pemerintah, Para Pemohon, dan hadirin yang kami hormati. Kami menyampaikan terima kasih atas surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang selanjutnya disebut UU Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara Nomor 33 PUUX-XIV/2026.

Majelis Hakim yang kami muliakan, mohon izin kami, I Wayan Sudirta Nomor Anggota A238 untuk membacakan inti pokok keterangan DPR RI, sedangkan keterangan DPR RI seutuhnya akan segera kami sampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi.

Terhadap uraian mengenai ketentuan Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 tentang telekomunikasi yang dimohonkan pengujian, batu uji, dan pandangan umum mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Mengenai kedudukan hukum/legal standing Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa penilaiannya merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. DPR RI menyerahkan seutuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Majelis Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan

hukum dalam pengajuan pengujian materiil Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pokok Permohonan Perkara a quo memiliki substansi materi yang sama dengan Perkara 273/PUU-XXIII/2025 yang telah disampaikan oleh DPR RI dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Februari tahun 2026.

Oleh karena itu, DPR RI menyatakan bahwa keterangan tersebut merupakan satu kesatuan dalam Perkara a quo dengan beberapa pokok tambahan keterangan antara lain sebagai berikut.

1. Bahwa untuk memahami original intent Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi sebelum diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, DPR RI telah terlebih dahulu menguraikan riwayat pembentukannya sebagaimana tercermin dalam risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi (RUU Telekomunikasi). Pembahasan tersebut pada pokoknya menunjukkan bahwa sejak awal, pembentuk undang-undang memang menghendaki agar besaran tarif diserahkan kepada mekanisme pasar, yakni ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi. Namun demikian, negara tetap menetapkan formula sebagai dasar penentuan tarif tersebut guna mencegah dua risiko dalam struktur pasar, yaitu penetapan tarif yang terlalu tinggi akibat dominasi pelaku usaha tertentu, maupun tarif yang terlalu rendah yang bersifat predatory.
2. Bahwa selain penting menelusuri riwayat pembentukan norma Pasal 28 sebelum perubahan, DPR RI yang juga perlu menjelaskan perkembangan pengaturannya setelah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Khususnya dengan ditambahkannya ketentuan baru yang kini dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (2). Perubahan tersebut perlu dipahami sebagai bentuk penguatan instrumen pengendalian negara terhadap stabilitas pasar, mencegah praktik persaingan tidak sehat, serta memastikan layanan telekomunikasi tetap terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas dalam menghadapi perkembangan sektor telekomunikasi yang semakin kompleks dan semakin kompetitif.
3. Urgensi perubahan Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi tersebut pun telah secara tegas dijelaskan dalam dokumen Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada pokoknya menegaskan bahwa penetapan batas tarif dan antar tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi diperlukan dalam rangka yaitu:
 - a. Menjaga kesehatan industri dari praktik perang tarif yang mengarah pada ketidaksehatan industri dan dapat berdampak terhadap berkurangnya kemampuan operator untuk berinvestasi

dalam penetrasi dan pengembangan teknologi dan layanan kepada masyarakat.

- b. Mengantisipasi ... mengantisipasi kondisi monopoli alamiah di wilayah tertentu yang berpotensi menyebabkan tarif tidak terjangkau, khususnya pada wilayah-wilayah yang tidak menarik secara komersial.
 - c. Menjamin kualitas layanan pengguna. Dan,
 - d. Mendukung kebutuhan investasi tambahan dalam penyediaan layanan telekomunikasi.
4. Berdasarkan Risalah Rapat Panja RUU Cipta Kerja dengan DPD dan Pemerintah, dalam agenda melanjutkan pembahasan DIM RUU Cipta Kerja Bab III. Penambahan ketentuan ayat (2) dalam Pasal 28 merupakan bentuk penguatan instrumen negara yang lahir dari kebutuhan kondisi saat itu, yaitu adanya fenomena perang tarif antara operator yang berpotensi menurunkan kualitas layanan dan merugikan konsumen. Dalam hal ini, kewenangan penetapan tarif batas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

Terhadap pokok permasalahan Pemohon ... sebagai hal yang ke-8 kami sampaikan, yang menganggap bahwa ketentuan norma Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi membuka ruang tafsir yang membenarkan praktik penghapusan atau pembang ... pem ... penghangusan kuota data internet yang telah dibayar oleh pengguna, maka DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. Ketentuan a quo pada dasarnya mengatur mekanisme penetapan tarif penyelenggaraan telekomunikasi, yaitu mengenai struktur tarif, formula penghitungan tarif, serta kewenangan pengendalian tarif oleh Pemerintah, sehingga tidak memuat ketentuan mengenai penghapusan kuota internet. Praktik tersebut, pada dasarnya berada pada ranah pelaksanaan layanan oleh penyelenggara telekomunikasi.
- b. Penilaian terhadap norma a quo tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus ditinjau dari konstruksi pengaturan tarif telekomunikasi secara utuh dan sistematis, termasuk peraturan pelaksanaan ... pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP 46/2021) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dalam hal ini Permenkominfo Nomor 5/2021.
- c. Dengan membaca norma a quo secara sistematis dan utuh bersama peraturan pelaksanaannya, terlihat jelas bahwa pengaturan tersebut tidak menempatkan efisiensi ekonomi di atas perlindungan hak konstitusional warga negara. Sebaliknya, norma a quo justru membentuk rangka regulasi yang menyeimbangkan

- kepentingan pengguna, keberlangsungan industri, dan persaingan usaha yang sehat, sekaligus memberikan kepastian hukum yang adil, melalui parameter pengaturan yang jelas dan terukur.
- d. Pengaturan tarif dalam undang-undang justru menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu parameter utama. Hal ini tercemin dari keharusan penggunaan formula tarif yang memperhitungkan faktor kemampuan masyarakat, serta dari adanya kewenangan pemerintah untuk menetapkan batas tarif apabila diperlukan guna menjaga keterjangkauan layanan dan persaingan usaha yang sehat. Parameter-parameter tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kepentingan publik telah menjadi bagian inheren dalam struktur pengaturan tarif itu sendiri.
 - e. Bahwa saat ini telah terdapat pergeseran paradigma dalam beberapa hal, salah satunya perihal regulasi yang semula ketat dan parsial menjadi light touch regulation dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan norma a quo, dimana pemerintah hanya mengatur formulasi penetapan tarif dan penetapan tarif batas atas dan/atau tarif bawah ... tarif batas bawah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.
 - f. Jika ketentuan norma a quo mengatur hingga hal yang lebih teknis, justru hal tersebut tidak sejalan dengan adanya pergeseran paradigma dalam industri dan bisnis telekomunikasi di Indonesia. Pemerintah masih mengawasi formula penetapan tarif dan penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah, namun perihal penghapusan dan penghapusan kuota internet diserahkan pada mekanisme pasar, yakni persaingan usaha yang sehat dari masing-masing penyedia jaringan.
6. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang MD3, DPR RI secara konsisten dan aktif menyelenggarakan berbagai rapat untuk membahas isu, kebijakan, maupun permasalahan strategis di bidang tertentu, termasuk akses penyelenggaraan telekomunikasi dan bantuan untuk pendidikan. Pelaksanaan fungsi tersebut antara lain tercemin dalam kegiatan rapat sebagai berikut.
- a. Rapat Kerja Komisi I dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, membahas kebijakan penyediaan layanan dan internet murah, serta perluasan akses jaringan sebagai bagian dari upaya pemerataan konektivitas nasional.
 - b. Rapat kerja dengan Komisi X dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang salah satunya membahas mengenai kelanjutan program bantuan kuota data internet untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan Pokok Keterangan DPR RI yang telah disampaikan tersebut, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Secara historis, Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi menunjukkan bahwa sejak awal pembentuk undang-undang telah merancang pengaturan tarif sebagaimana mekanisme keseimbangan antara peran pasar dan fungsi pengendalian dari negara.

Dalam konstruksi norma tersebut, negara tidak menetapkan besaran tarif secara langsung melainkan menentukan formula sebagai parameter normatif yang mengikat penyelenggara dalam menetapkan tarif.

2. Pada perkembangan selanjutnya melalui perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menambahkan kewenangan pemerintah untuk menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif bawah, batas bawah dalam penyelenggaraan jasa jaringan telekomunikasi sejatinya perlu dipahami bentuk penguatan instrumen pengendalian negara terhadap stabilitas pasar, mencegah praktik persaingan tidak sehat, serta memastikan layanan telekomunikasi tetap terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas.
3. Negara telah menyediakan peran regulasi negara telekomunikasi yang komprehensif dan seimbang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaannya. Dengan memahami ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi secara sistematis dan utuh beserta peraturan pelaksanaannya telah jelas bahwa norma *a quo* justru telah membentuk kerangka regulasi yang menyeimbangkan kepentingan pengguna, keberlangsungan industri, dan persaingan usaha yang sehat, sekaligus memberikan kepastian hukum yang adil melalui parameter pengaturan yang jelas dan terukur.
4. Pengaturan norma Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi telah sejalan dengan paradigma *light regulation* dalam industri bisnis dan telekomunikasi, dimana pemerintah menetapkan dan mengawasi penggunaan formulasi, penetapan tarif, dan penetapan tarif batas atas dan bawah.
5. DPR RI berpendapat ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Demikianlah keterangan tertulis dari DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Wassalamualaikum wr. wb. Om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Hormat kami, Kuasa Hukum DPR RI, I Wayan Sudirta, Anggota Nomor A-238. Sekali lagi, terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [23:36]

Baik. Terima kasih, Pak Wayan. Nanti keterangan selengkapnya ditunggu Mahkamah untuk diserahkan Majelis Hakim, mungkin sekaligus nanti kalau ada pendalaman dari Majelis Hakim.

Selanjutnya dilanjutkan untuk Ibu Cahyaning. Ibu Cahyaning Nuratih Widowati. Mana yang benar ini panggilannya? Cahyaning? Silakan, Ibu Cahyaning!

16. DPR: I WAYAN SUDIRTA [24:05]

Mohon maaf, Majelis Hakim, izin. Kami meninggalkan ruangan, masih ada acara lain.

17. KETUA: SUHARTOYO [24:15]

Ya silakan, Pak Wayan, tapi tetap di anu ya, supaya stand by untuk staf yang bisa mewakili kalau nanti ada pendalaman dari Majelis Hakim.

18. DPR: I WAYAN SUDIRTA [24:26]

Siap.

19. KETUA: SUHARTOYO [24:27]

Baik, terima kasih.
Silakan, Ibu!

20. PEMERINTAH: CAHYANING NURATIH WIDOWATI [24:35]

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, yang kami hormati perwakilan dari DPR RI dan Pemerintah, yang kami hormati Pemohon dan Bapak/Ibu sekalian.

Izinkan saya, Cahyaning Nuratih Widowati (Staf Ahli Bidang Hukum, Kementerian Komunikasi dan Digital), mewakili Kuasa Presiden Republik Indonesia, yaitu Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas dan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid, membacakan keterangan Presiden dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Register Perkara Nomor 33/PUU-XXIV/2026.

Perkenankanlah kami bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah, menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945, yang dimohonkan oleh TB Yaumul Hasan Hidayat, selanjutnya disebut Pemohon, sebagaimana Registrasi Perkara Nomor 33/PUU-XXIV/2026, tanggal 19 Januari 2026, dan perbaikan permohonan tanggal 10 Februari 2026.

Selanjutnya, perkenankanlah kami Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Satu, pokok permohonan Pemohon, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dua, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Yang pada pokoknya Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

Tiga, kedudukan hukum atau Legal Standing Pemohon, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Yang pada pokoknya, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.

Empat, keterangan pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji.

- a. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Telekomunikasi. Terhadap landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana telah mengubah Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi, mutatis mutandis dengan Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 dan dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- b. Jangkauan dan arah pengaturan. Ketentuan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang telah mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi selanjutnya disebut Undang-Undang Telekomunikasi selengkapnya menyatakan

mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menambahkan ketentuan ayat (2) dalam Pasal 22 ... 28 Undang-Undang Telekomunikasi sesungguhnya menggambarkan arah pengaturan pola hubungan penetapan tarif yang dilakukan berdasarkan formula tarif yang ditetapkan pemerintah pusat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat. Perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja tersebut justru mempertegas arah kebijakan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu:

1. Menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar dan fungsi pengaturan negara.
2. Memberikan kepastian hukum dalam struktur pembentukan tarif.
3. Mencegah praktik predatory pricing maupun tarif eksesif.
4. Menjamin perlindungan konsumen sekaligus keberlanjutan industri.

Dengan demikian, norma a quo merupakan kerangka regulasi yang proporsional dalam sektor yang strategis dan menyangkut kepentingan publik. Negara tetap memiliki instrumen korektif melalui tarif batas atas/bawah apabila diperlukan demi kepentingan umum. Penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dilaksanakan secara efisien dan akuntabel dalam rangka mendorong perilaku penetapan tarif yang sehat oleh penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dengan mengedepankan kualitas layanan yang baik sebagai dasar persaingan, sehingga tercapai kondisi industri yang sehat dan menjamin perlindungan hak konsumen. Ketentuan dimaksud berlaku bagi seluruh penyelenggara telekomunikasi yang bersifat komersial, baik penyelenggara jaringan maupun jasa telekomunikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Undang-Undang Telekomunikasi tidak mengatur secara spesifik mengenai fitur produk, jenis layanan, termasuk mekanisme rollover kuota. Hal tersebut merupakan bagian dari inovasi produk dan strategi penyelenggara jaringan bergerak seluler, namun tetap berada pada kerangka perlindungan konsumen dan keberlangsungan industri. Dalam hal ini, melalui ketentuan a quo terdapat ketentuan yang memberikan peran bagi Pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penetapan tarif yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler.

- c. Pengaturan tarif penyelenggaraan telekomunikasi dan pengawasannya.

1. Berkenaan dengan materi muatan Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi, Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi turunan yang mengatur lebih lanjut mengenai penetapan tarif dan perlindungan konsumen telekomunikasi, antara lain:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran.
 - b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
 - c. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 576 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi dalam Rangka Penetapan Tarif Batas Atas dan/atau Tarif Batas Bawah Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi.
2. Regulasi turunan tersebut mengatur secara komprehensif mengenai kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menetapkan tarif secara akuntabel, termasuk kewajiban untuk menetapkan tarif berdasarkan formula yang diakui secara internasional, kewajiban transparansi dalam penawaran paket layanan, kewajiban menyediakan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan kepada konsumen, serta larangan penerapan tarif yang bersifat anti-persaingan atau predatory pricing.
3. Pengaturan mengenai struktur tarif penyelenggaraan telekomunikasi dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas tiga struktur tarif, yaitu:
 - a. Tarif aktivasi.
 - b. Tarif berlangganan bulanan, dan
 - c. Tarif penggunaan.
4. Masing-masing struktur tarif dimaksud mempunyai pola perhitungan sendiri. Untuk tarif penggunaan yang merupakan tarif yang dibebankan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pelanggan atas penggunaan jasa telekomunikasinya, formulanya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Peraturan Menteri Koinfo Nomor 5 Tahun 2021 sebagai berikut. Tarif penggunaan sama dengan biaya pokok penyediaan layanan ditambah biaya pendukung aktivitas penyediaan layanan dan ditambah keuntungan.
5. Pemerintah menempatkan perlindungan konsumen sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Perlindungan konsumen dilakukan melalui kewajiban akuntabilitas termasuk transparansi informasi, perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat dan/atau keberlangsungan layanan kepada masyarakat sesuai Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Menteri Koinfo Nomor 5 Tahun 2021. Selain itu, Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan besaran tarif oleh penyelenggara jasa telekomunikasi yang dalam hal ini terdapat mekanisme pelaporan dan pengaduan termasuk dari masyarakat, serta

pengawasan administratif oleh Pemerintah sebagaimana Pasal 83 dan Pasal 224 Peraturan Menteri Koinfo Nomor 5 Tahun 2021.

6. Tujuan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan tarif jasa telekomunikasi dilakukan terhadap.
 - a. Penyampaian informasi penerapan tarif layanan yang diberikan oleh penyelenggara kepada konsumen yang kurang jelas, tidak sesuai, dan/atau menyesatkan, atau
 - b. Penerapan tarif yang tidak membebani masyarakat, menjaga persaingan usaha yang sehat, dan menjaga kesinambungan layanan penyelenggara telekomunikasi. Hal ini sesuai dengan maksud Ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi yang juga sejalan dengan Principals for Tariff Regulation of Data Services sebagaimana dalam rekomendasi ITU-T D.265.
7. Bahwa pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah tersebut dilakukan untuk:
 - a. Memastikan kepatuhan penetapan tarif oleh penyelenggara telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - b. Memastikan transparansi layanan yang diberikan oleh penyelenggara telekomunikasi kepada konsumen untuk mencegah terdapat penawaran dari penyelenggara telekomunikasi yang menyesatkan atau mengandung unsur penipuan kepada masyarakat, dan
 - c. Memastikan keterjangkauan harga sehingga layanan internet tersedia secara luas dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
 - d. Norma a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana Pemerintah telah uraikan pada bagian c di atas mengenai pengaturan tarif penyelenggaraan telekomunikasi dan pengawasannya, Pemerintah berpandangan bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan Ketentuan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut.
 1. Pasal 71 Angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - a. Pemerintah menegaskan bahwa hak untuk mengembangkan diri, memperoleh pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan negara berkewajiban untuk

- menciptakan kondisi yang memungkinkan terpenuhinya hak tersebut bagi setiap warga negara.
- b. Ketentuan norma a quo tidak menghalangi, membatasi, atau meniadakan akses Pemohon terhadap pendidikan maupun pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dengan berlakunya norma a quo, Pemohon tetap memiliki berbagai pilihan sarana dan layanan untuk mengakses internet sebagai pendukung kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, menurut pemerintah, ketentuan Pasal 71 Angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pasal 71 Angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - a. Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan a quo telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, kepastian hukum tidak dapat dimaknai sebagai jaminan atas keberlangsungan manfaat ekonomi atas suatu jasa tanpa batas waktu. Hal yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan Pemohon a quo berkenaan dengan habisnya masa akses terhadap layanan internet yang disediakan penyelenggara jaringan bergerak seluler, sesungguhnya adalah permasalahan penyediaan layanan akses internet yang seharusnya lebih informatif dan transparan bagi pengguna layanan.
 - b. Pasal 71 Angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi tidak memberikan kebebasan bagi penyelenggara telekomunikasi untuk menetapkan besaran tarif layanan telekomunikasi, karena telah secara tegas mengatur bahwa penetapan tarif harus berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau batas bawah. Masa berlaku paket layanan merupakan bagian dari syarat dan ketentuan layanan yang disepakati secara sukarela oleh konsumen dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler yang telah memberikan berbagai pilihan layanan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang memungkinkan pengguna untuk memilih paket data internet, termasuk mekanisme rollover dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga

sesungguhnya pengguna memiliki pilihan untuk memilih jenis layanan.

- c. Apabila terdapat dugaan pelanggaran hak konsumen, mekanisme penyelesaiannya berada dalam ranah hukum perlindungan konsumen atau pengawasan administratif. Dengan demikian, menurut pemerintah, dalil pemohon mengenai ketidakpastian hukum tidak memiliki dasar konstitusional.
3. Pasal 71 Angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.
 1. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Guna mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan peran Pemerintah menetapkan formula penghitungan tarif penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi untuk memastikan tariff terjangkau bagi masyarakat dengan tetap menjaga kualitas layanan telekomunikasi yang aman dan andal.
 2. Kehadiran norma a quo yang menyatakan tarif ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan pemerintah pusat merupakan bentuk kehadiran negara untuk memastikan bahwa penyedia layanan tidak menetapkan tarif secara sepihak yang bersifat eksploitatif, sehingga akses masyarakat terhadap informasi tetap terjamin sesuai amanat konstitusi.
 3. Pengaturan tarif diperlukan untuk menjaga keberlangsungan industri. Tanpa formula dari Pemerintah, operator besar dapat melakukan predatory pricing atau menjual di bawah modal untuk mematikan kompetitor dan berpotensi menciptakan monopoli yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.
 4. Dengan formula ... formula yang ditetapkan oleh Pemerintah, tercipta kesetaraan atau keadilan dalam persaingan usaha, sehingga masyarakat tetap memiliki beragam pilihan untuk menggunakan sarana telekomunikasi dalam mendapatkan informasi.

Dengan demikian, menurut Pemerintah, norma a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 karena masyarakat tetap dapat mengakses informasi mengenai jenis tarif masa berlaku produk layanan dari penyelenggara jaringan bergerak seluler.

4. Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

- a. Pemerintah menegaskan bahwa kuota internet pada hakikatnya merupakan satuan akses layanan jasa telekomunikasi.
- b. Hubungan hukum antara konsumen dan penyelenggara adalah hubungan penyediaan jasa. Dalam hubungan tersebut, konsumen memperoleh hak untuk mengakses jaringan telekomunikasi dalam volume dan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian layanan.
- c. Berakhirnya masa berlaku paket merupakan berakhirnya hak akses sesuai kesepakatan, bukan tindakan pengambil alihan hak milik secara paksa atau sewenang-wenang karena ketentuan akhir masa akses telah disepakati di awal antara konsumen dengan penyelenggara telekomunikasi sebelum dimulainya layanan.
- d. Norma Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur mengenai penghapusan kuota, tidak mengatur mengenai perampasan hak milik, dan tidak memberikan legitimasi terhadap tindakan pengambilalihan hak milik. Dengan demikian, menurut Pemerintah, dengan melakukannya norma a quo tidak menyebabkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Tanggapan atas perbandingan praktik penyelenggara telekomunikasi di negara lain. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan perbandingan praktik penyelenggara telekomunikasi terkait kuota internet di beberapa negara, Pemerintah memberikan Keterangan sebagai berikut.
 1. Perbandingan dari Pemohon mengenai terdapatnya penyelenggara telekomunikasi di luar negeri yang dalam kebijakannya menerapkan data rollover lebih menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penawaran layanan oleh penyelenggara telekomunikasi agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat selaku pengguna. Hal terkait adanya opsi atau variasi produk layanan internet yang diberikan oleh penyelenggara telekomunikasi seperti data rollover oleh penyelenggara telekomunikasi di luar negeri pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan layanan yang tersedia di Indonesia dan disesuaikan dengan karakteristik konsumen, serta kemampuan finansial masyarakat.

2. Fleksibilitas dalam penawaran layanan tersebut menunjukkan kebijakan komersil dan inovasi layanan yang ditentukan oleh penyelenggara telekomunikasi yang memberikan opsi layanan akses internet di negara lain dengan syarat, batasan, dan masa berlaku yang berbeda-beda.

5. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 71 angka (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua atau Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb., om shanti shanti om, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan.

21. KETUA: SUHARTOYO [45:54]

Baik, dari Majelis Hakim ada yang mau di (...)

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [46:01]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih Keterangan DPR, Pak Wayan, Dr. Wayan. Terima kasih dari Pemerintah juga telah memberikan Keterangannya. Saya ada dua hal yang saya ingin tanyakan.

Yang pertama, begini Bu, dari penjelasan Ibu, saya tertarik ini ada kalimat *apabila kuota diperlakukan sebagai hak tanpa batas waktu ya*, dan seterusnya. Pada akhirnya masyarakat pula yang dirugikan gitu, ya. Pada akhirnya merugikan masyarakat luas. Jadi, kalau itu menggunakan pola yang ini, maka menurut Pemerintah ya, kalau itu ya, boleh saja. Tapi nanti masyarakat juga nanti yang rugi ya, dengan pola tanpa batas atau menggunakan istilah rollover atau refund itu nanti masyarakat yang rugi, ya. Maka oleh karena itu, ini penting untuk menjadi forum edukasi bagi masyarakat untuk kemudian nanti mungkin ada penjelasan menyangkut itu.

Nah, terkait dengan masyarakat juga yang akan nanti rugi ya, karena apa? Di sini dijelaskan oleh Pemerintah ya, dikemukakan. Pertama, itu ketidakpastian pengelolaan jaringan. Nah, menurut hemat saya, ini mungkin perlu dielaborasi lagi. Ini maksudnya ketidakpastian pengelolaan jaringan, apakah ini artinya tidak ada yang berminat untuk masuk dalam bisnis atau sektor tata kelola jaringan ini, ya? Itu mungkin perlu dijelaskan atau apa maksudnya di situ.

Kemudian yang kedua, peningkatan biaya operasional, ya. Nah, ini peningkatan biaya operasional ini mungkin juga bisa dijelaskan juga. Ini biaya operasionalnya ini yang bagaimana, nih? Yang supaya masyarakat bisa paham, kalau ini tidak di ... apa namanya ... dinyatakan kuota hangus, maka ya, akan menam ... menambah ya, biaya operasional, apanya nih, yang menambah biaya operasional?

Kemudian yang ketiga, penurunan kualitas layanan, ya. Jadi, apakah ini artinya ... ya, kalau kualitas layanan kan seringkali juga ya, putus-putus, putus sambung, putus sambung. Apakah dengan demikian, maka dia akan lebih banyak putusnya, ya? Atau ... apa namanya ... kendala teknisnya ya, kalau ini tidak ... karena ini kan menyangkut ya, kuota hangus ini, ini kan ada nilai, kan. Nah, saya juga minta keterangan Pemerintah kemarin itu berapa sih, nilainya ya, yang pasti dari perhitungan Pemerintah. Kita sih, sudah bisa dapat dari berbagai informasi di media, tapi ya, ini penting untuk Pemerintah tegaskan bahwa ini perhitungan Pemerintah seperti ini.

Jadi, itu pada akhirnya semua ini ya, berpotensi menimbulkan ketidakpastian pengelolaan jaringan, peningkatan biaya operasional, kemudian juga penurunan kualitas layanan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas. Nah, saya pengin ini supaya ini ada dielaborasi, Bu, ya, supaya kami paham, saya paham utamanya, mengenai ya, yang potensial-potensial merugikan masyarakat tersebut.

Karena kita tentu pada akhirnya tidak pengen ... apa ... tidak akan berharap masyarakat dirugikan, kan begitu.

Nah, kemudian yang kaitannya dengan ini nih, formula tarif nih, ya. Juga disebutkan di situ, ada rumus formula tarif ya, tarif penggunaan memiliki parameter pembatas sebagai berikut. Jadi, tarif penggunaan itu sama dengan biaya pokok penyediaan layanan, plus biaya pendukung aktivitas penyediaan layanan, plus keuntungan. Nah, ini juga kami perlu ... supaya kami tahu ini sebetulnya menyangkut kuota ini yang hangus ini, nanti dia masuk di komponen mana? Dan bagaimana dia mempengaruhi tarif tersebut? Karena tadi ini kalau saya tidak salah memahami, ini kan artinya apa ya, kalau ... apa namanya ... kuota hangus ini tidak dilakukan ya, tidak diambil kebijakan kuota hangus, maka ya, ibaratnya tunggu harganya akan naik, kan begitu.

Nah, oleh karena itu, penting untuk kita pahami, di mana letaknya itu dalam skema tarif penggunaan tersebut. Supaya kita tahu, apa memang harus nanti berimplikasi pada ... kalau itu tidak hangus, maka berimplikasi pada harga dari satuan, ya.

Nah, juga ... ya, ini yang kedua, yang saya ingin tanyakan. Ya, memang di sini sudah ada pembandingan ya, dengan listrik. Di sini disebutkan oleh Pemerintah bahwa kalau listrik itu, yang kita sebut token-token itu yang kemarin ... minggu lalu itu dijelaskan. Bahwa ini kalau kok di PLN bisa, di token bisa, tidak hangus. Nah, di sini kan penjelasannya Pemerintah. Kalau ini ... listrik itu menggunakan satuan kilowatt (kWh), ya. Sementara, kalau itu internet, menggunakan satuan gigabyte (GB), ya. Jadi ... nah, ini baru penjelasan begitu, tapi saya ingin dalam di mana nih sebetulnya ya, letak satuannya memang beda, satuan kWh dengan GB, tapi apa nih, yang esensi berbedanya gitu, sehingga mengapa kalau itu token, listrik itu bisa tidak hangus, sementara kalau pulsa itu bisa hangus? Nah, ini belum terjawab dari perbedaan antara satuan kWh dengan gigabyte ini, Ibu. Jadi, mungkin ada tambahan penjelasan lagi terkait dengan itu.

Mungkin itu saja, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

23. KETUA: SUHARTOYO [52:44]

Baik.
Yang Mulia Pak Arsul.

24. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [52:47]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, baik untuk Pak Dr. I Wayan Sudirta yang tadi telah menyampaikan Keterangan atas nama DPR dan Ibu Cahyaning Nuratih Widowati yang menyampaikan Keterangan Presiden dalam perkara ini.

Ini, baik kepada DPR dan khususnya kepada Kuasa Presiden, Ibu Cahyaning, ya. Ini kan dalam Permohonan Nomor 33 ini kan yang diuji adalah Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang sudah diubah dengan Pasal 71 undang-undang ... angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi saya menyimak dan juga membaca sebetulnya versi penuh, versi lengkap dari Keterangan Presiden yang juga sudah disampaikan kepada Mahkamah. Saya ingin mohon penjelasan lebih mendalam. Ini terkait dengan bagaimana Pemerintah ya, melaksanakan kewenangan yang ditetapkan atau yang diatur dalam Pasal 28 yang sudah diubah ini. Ini kan kalau saya bacakan ayat (1) nya mengatakan bahwa besaran tarif penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi, peran di situ yang saya garis bawah adalah peran menetapkan formula yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pertanyaannya, apakah dalam ya, formula yang pernah ditetapkan oleh pemerintah, saya tidak tahu kalau yang sekarang ini dengan ... apa ... peraturan apa, itu kemudian juga diperhitungkan, nah, ini terkait dengan ayat (2) nya, pemerintah pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan, ini saya garis bawah, kepentingan masyarakat, satu, dan yang kedua adalah persaingan usaha yang sehat. Nah, saya mohon ... apa ... penjelasan keterangan bahwa Pemerintah itu sudah melaksanakan ya, ketentuan undang-undang ini. Karena mengukur konstitusionalitas norma itu tidak semata-mata dari rumusan undang-undangnya saja, ya. Mahkamah meskipun tidak menilai legalitas peraturan di bawah undang-undang, tapi juga akan melihat juga, ya. Nah, karena banyak undang-undang ya, juga yang memberikan cek kosong ya, kepada pelaksana undang-undang. Sehingga secara ... apa ... penampakan langsung norma undang-undangnya ya, bisa jadi dianggap tidak bertentangan ya, dengan Undang-Undang Dasar, tapi karena cek kosongnya itu bisa jadi kemudian itu dinilai bertentangan, ya.

Nah, saya ingin tahu bagaimana kemudian Pemerintah menerjemahkan aspek kepentingan masyarakat dan persaingan usaha tidak sehat itu, terutama yang kepentingan masyarakat? Karena ini Para Pemohon ini dalam dua perkara ini kan masyarakat, bukan pelaku usaha, gitu.

Nah, kalau tadi saya menyimak dari yang dijelaskan oleh Ibu, itu kan semua mengacu pada peraturan perundangan yang dibuat sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja kita tahu berasal dari Perppu Nomor 2 Tahun 2022, berarti itu baru dikeluarkan di 2022 dan kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berarti itu baru dibuat undang-undang yang mengesahkannya itu tahun 2023. Tapi, kalau tadi saya menyimak keterangan Ibu itu hampir semua peraturan pelaksanaan yang Ibu sebut mulai dari PP

Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Kemudian, PP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Kemudian, ada Perkominfo Nomor 5 Tahun 2021, dan ini yang saya tidak tahu persis, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 576 Tahun 2022. Ini kecuali yang Keputusan Menteri ini kan yang selebihnya sudah jelas ini peraturan-peraturan lewat. Ini ada, enggak?

Nah, terutama kenapa saya menyoroti soal kepentingan masyarakat? Karena kalau saya baca misalnya, PP ... Peraturan Menteri Perkominfo Nomor 5 Tahun 2021, di Bab IX tentang Tarif Penyelenggaraan Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi ini kan diatur. Saya ingin bertanya dulu, ini Perkominfo Nomor 5 Tahun 2021 ini masih berlaku, enggak? Masih kan semuanya? Masih berlaku enggak, Bu? Ada dari Kominfo yang bisa ini? Berlaku semua ini? Masih berlaku semua, ya? Ini kan menarik, ya. Perkominfo ini juga memberikan, ada bagian yang memberikan perlindungan ke masyarakat. Saya merujuk pada Pasal 74, terutama yang ayat 3. Ini kan di ayat (3) dikatakan dalam hal kartu Prabayar pelanggan masih memiliki sisa deposit Prabayar dan pelanggan bermaksud menonaktifkan kartu Prabayar, maka pelanggan dalam jangka waktu tertentu memiliki hak untuk memindahkan sisa deposit tersebut ke nomor Prabayar lainnya. Ini kan bentuk perlindungan kepada masyarakat, tidak kemudian penyelenggara jasa telekomunikasi itu kemudian, "Kalau you kemudian nonaktifkan ya, berarti hangus," kan tidak seperti itu ini. Tetapi yang menyangkut itu tadi, kuota yang belum habis, tapi karena ditentukan masa berlakunya habis dan kartunya masih aktif itu hangus. Artinya itu belum jadi atensi, belum di-address, ya.

Bagi saya, saya pribadi, saya melihat sebetulnya persoalan-persoalan ini bisa diselesaikan ini kalau bagian ke-6 yang bicara tentang skema pembayaran di Pasal 74, ini sebetulnya apa yang dimohonkan, di-concern-kan oleh Para Pemohon dalam dua perkara ini, di-address dengan baik karena memang undang-undangnya tidak secara langsung me-address atau undang-undangnya walaupun tidak mengatakan akan diatur lebih lanjut, tetapi implisit menyerahkan kepada Pemerintah. Pemerintah ya, menurut undang-undang itu, harus memperhatikan dua hal, kepentingan masyarakat dan juga ... apa ... penyelenggara jasa telekomunikasi.

Tapi ya, sementara ini, karena sementara, bisa jadi salah, kalau saya baca Perkominfo Nomor 5 Tahun 2021 ini, lebih banyak kepentingan penyelenggara telekomunikasi daripada ... apa ... itu tadi, amanah untuk memperhatikan kepentingan masyarakat. Nah, maka tadi pertanyaan saya, Perkominfo ini sudah diubah atau belum? Karena ada amanah di dalam Pasal 28 yang diubah itu. Nah, itu mohon tambahan keterangan Bu Cahyaning.

Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

25. KETUA: SUHARTOYO [01:01:22]

Baik.

Prof. Saldi, silakan, Yang Mulia!

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:01:28]

Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih kepada DPR yang sudah menyampaikan keterangan dan juga Pemerintah yang diwakili oleh Ibu Cahyaning Nuratih Widowati.

Minggu ... di sidang sebelumnya, saya mengatakan dari mana kita tahu bahwa sebuah provider itu bisa diketahui oleh penggunanya, ini bagaimana proses penghentian atau pemutusan? Nah ini untuk keperluan persidangan ini, Bu ... apa ... Bu Cahyaning, tadi ini baru saja dibeli ini salah satu ini. Kartu telepon. Nah, setelah saya baca, di sini enggak ada pemberitahuan apa-apa terkait dengan pemutusan itu. Nah, ini contohnya ini.

Jadi, kalau dikatakan konsumen bisa mengetahui, di kartu ini tidak ada. Tapi setelah saya cek ... apa ... website-nya Telkomsel, itu ada di website-nya. Tapi kan sebagian orang kalau mau beli ini kan, enggak lihat dulu website-nya. Nah, ini satu hal, untuk ... apa namanya ... prinsip keterbukaan soal hak perlindungan terhadap hak milik ... apa ... pengguna kartu telepon ini.

Nah, karena mengapa ini penting, Bapak-Bapak yang dari Pemerintah? Karena di keterangan Pemerintah halaman 3 itu menyebutkan begini, "Undang-Undang Telekomunikasi tidak mengatur secara spesifik mengenai fitur produk, jenis layanan, termasuk mekanisme rollover kuota. Hal tersebut merupakan bagian dari inovasi produk dan strategi penyelenggara jaringan bergerak seluler, namun tetap berada pada kerangka perlindungan konsumen dan keberlangsungan industri."

Nah, artinya apa? Ada hak konstitusional pengguna kartu telepon, itu kan kemudian terabaikan. Karena apa? Karena menyerahkan soal-soal begini kepada inovasi produk dan strategi penyelenggaraan jaringan. Meskipun saya baca juga, beberapa provider mulai muncul dengan inovasi produk. Jadi, misalnya menyebut kuota internet antihangus. Jadi, katanya ini boleh dipakai sampai satu tahun, sepanjang tidak melebihi sekian, total sisanya bisa sampai 100, bisa sampai 1.000, begitu. Artinya, apa yang mau disampaikan kepada Pemerintah? Kalau ini diserahkan kepada strategi bisnis, nah, kan perlindungan untuk konsumen menjadi tidak jelas, kepentingan masyarakat menjadi terabaikan. Nah, oleh karena itu, apa susah-susah sih, mengatur? Toh ini bagi ... saya cek ini ada 1, 2, 3, 4, ini kalau saya bacakan nanti dianggap saya ... apa ... melakukan iklan produk itu. Di antara yang ada itu ada Indosat IM3, kemudian ada Telkomsel, ada XL Axiata. Artinya apa?

Sebetulnya kan kalau ini diatur eksplisit oleh Pemerintah, tidak masalah juga, ternyata memang dilakukan, tapi kan menunggu yang lama dulu. Nah, itu yang ... yang ... yang ... apa ... yang mungkin kami perlu penjelasan dari Pemerintah. Mengapa Pemerintah tidak mengatur soal ini secara eksplisit? Supaya apa? Bagi provider nanti enggak ada keraguan bagi mereka bahwa ini Pemerintah sudah mengatur boleh menggunakan atau harus menggunakan model ... apa namanya ... data yang tersambung, data rollover itu. Jadi, kalau sisa bisa dipindahkan ke bulan berikutnya. Karena sudah ada praktik. Jadi, jangan meletakkan hak konstitusional, ini maksud kami ... maksud saya, jangan menggantungkan hak konstitusional pengguna kartu telepon kepada strategi bisnis semata. Harusnya Pemerintah yang mengatur itu. Kalau itu dilakukan, itu kan lebih memberikan kepastian terhadap konsumen. Nah, kami ingin dapat penjelasan dari ... dari ... apa ... dari Pemerintah, kenapa ini tidak diatur? Padahal sudah ada provider yang menggunakan itu.

Pertanyaan berikutnya, apa risikonya bagi Pemerintah kalau ini diatur? Supaya kami tahu juga. Jadi, ini seperti melepas ke ... apa ... ke provider. Dan kalau diatur Pemerintah, apa risikonya? Ada enggak, risikonya bagi Pemerintah? Nah, itu yang ... yang ... yang ... apa ... yang perlu kami dibantu menjelaskan ... apa ... berkaitan dengan ini. Karena ini kan soal yang sebetulnya kalau dibaca gejala terbaru, soal yang sederhana untuk diatur Pemerintah. Tapi kan dibiarkan sampai begitu lama.

Nah, dulu menggunakan kartu telepon itu sulitnya minta ampun. Harus ada jaminan kartu keluarga, harus jelas siapa penjaminnya. Dan ke ujung-ke ujung kan semakin gampang. Kenapa soal yang begini juga belum disentuh oleh Pemerintah? Nah, tolong ini dibantu, ya, Ibu ... apa ... Ibu Cahyaning untuk menambahkan penjelasan. Biar kami tahu apa sih, rasio di balik ini, makanya Pemerintah tidak mau masuk ke dalam wilayah seperti itu? Agar kami dapat gambaran yang agak balance ini, ini kenapa agak cenderung ini perlu diatur? Karena semua kita ini kan pengguna, pemakai. Nah, kepastian untuk itu penting. Tidak hanya itu, termasuk juga yang memiliki kartu yang pasca bayar karena ada juga batas minimum untuk membayarnya, itu kan hilang juga. Nah, itu kira-kira yang kami minta penambahan.

27. KETUA: SUHARTOYO [01:08:47]

Prof. Enny, silakan!

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:47]

Baik, terima kasih kepada DPR dan Pemerintah. Saya satu saja untuk menambahkan saja, sebetulnya kalau kemudian ini sudah dinyatakan hangus begitu, secara real ini sebetulnya hangusnya itu ke mana? Apakah memang kemudian hangus begitu saja atau kemudian terakumulasi? Nah, terakumulasi itu, dia kemudian berada di pihak providernya atau kemudian berada di pihak mana? Itu mohon bisa dijelaskan nanti Bu Cahyaning, ya. Terima kasih, itu saja, terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [01:09:26]

Baik, dari DPR nanti mungkin dilaporkan ke Pak Wayan untuk ditambahkan keterangan yang berkaitan dengan pertanyaan Hakim tadi yang bisa ditambahkan untuk Keterangan DPR.

Dan untuk dari Pemerintah, dari presiden, apa mau ditanggapi di sini atau ditambahkan secara tertulis, Ibu?

30. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:09:53]

Dari Pemerintah akan menyampaikan secara tertulis.

31. KETUA: SUHARTOYO [01:09:55]

Baik, kalau demikian, dalam Permohonan ini kan ada pengajuan menjadi Pihak Terkait dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), ya. Kemudian, dari pihak Mahkamah juga menetapkan untuk mendengarkan Pihak-Pihak Terkait dari Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren, dan PLN.

Nah, oleh karena itu, sidang hari ini belum bisa dilanjutkan dan Mahkamah akan mengagendakan untuk sidang berikutnya mendengar Pihak Terkait yang kami sebutkan tadi. Baru nanti kami jadwalkan untuk pengajuan ahli dan/atau saksi dari Para Pemohon dan Pemerintah, dan juga DPR.

Nah, kemudian persoalan berikutnya adalah ini Majelis Hakim juga belum bisa menentukan kapan tanggal dan hari untuk sidang lanjutan karena kami akan menyesuaikan dengan hari-hari libur ke depan karena Permohonan-Permohonan banyak juga yang masuk dan harus disidangkan, sehingga kami harus mengatur dan menyesuaikan dengan hari-hari libur dimaksud, dan nanti akan segera kami beri tahu kepada semua pihak, Para Pemohon, DPR, dan Presiden jika sudah ada kepastian hari sidang selanjutnya termasuk jadwalnya. Tapi jadwalnya secara sederhana tadi sudah disampaikan, mendengar pihak terkait dari ATSI dan dari beberapa provider ini, Indosat, Telkomsel, XL, Smartfren, dan PLN.

Terima kasih untuk sidang hari ini, untuk semuanya. Khususnya keterangan dari DPR dan dari Pemerintah, Ibu Cahyaning.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.09 WIB

Jakarta, 4 Maret 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya <https://www.mkri.id/PERMOHONAN/persidangan/risalah>.

